



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kelahiran Banyumulek, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syafaat Akbar, S.H, dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 105/SKK/SYF-Part/9/2024, tertanggal 01 September 2024, Sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, Kelahiran Kembang Kerang, 15/11/1969, agama islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, Beralamat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 28 Oktober 2024;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua, sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dimulai, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, gugatan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan terhadap perkara ini patut dinyatakan sudah selesai;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM dari Penggugat;
- 2.-----
Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 119.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 19.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Total	: Rp.293.000,00

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)